

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna dan komprehensif yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah muamalah.¹ Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah swt. untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia serta dengan lingkungannya dalam kehidupan. Dapat dikatakan bahwa muamalah adalah aturan atau hukum Allah swt. untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.²

Kegiatan dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.³ Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi

¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 5.

²Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 2.

³Mardani, *op. cit.*, hlm. 44.

kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad, membuat perjanjian atau melakukan kontrak.

Akad atau kontrak mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ia merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Akad atau dalam bahasa Arab *'aqad* adalah ikatan atau janji (*'ahdun*). Menurut Wahbah Az-Zuhaili akad adalah ikatan atau pengencangan dan penguatan antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi.⁴ Pengertian umum akad adalah segala sesuatu yang dilaksanakan dengan perikatan antara dua pihak atau lebih melalui proses ijab dan qabul yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam dan memiliki akibat hukum kepada para pihak dan objek yang diperjanjikan.⁵

Akad yang dilakukan dewasa ini banyak terkait dengan masalah perdagangan dan bisnis, dimana Islam tidak membenci perdagangan, bahkan Islam menganggap perdagangan sebagai salah satu wasilah kerja yang disyariatkan, sehingga *al-Qur'a>n* memberikan sifat yang baik terhadapnya.⁶ Hal ini terbukti dengan banyaknya ayat-ayat *al-Qura>n* yang membahas tentang perdagangan.

Menjalankan suatu bisnis, seringkali para pihak melupakan betapa pentingnya akad yang harus dibuat sebelum bisnis itu sendiri dijalankan dikemudian hari. Perjanjian yang terjadi bisa melalui kesepakatan secara lisan

⁴Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz IV, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 420.

⁵Wawan Muhram Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 243.

⁶Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 1.

ataupun secara tertulis. Akan tetapi, kecenderungan sekarang ini bisnis diantara para pihak dirasakan lebih mempunyai kepastian hukum bila diadakan dengan suatu kespakatan tertulis.⁷

Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q. S al-Baqarah/2 : 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”⁸

Ayat di atas merupakan nasihat dan bimbingan Allah swt. bagi hambahambanya yang beriman, jika mereka melakukan muamalah secara tidak tunai, hendaklah mereka menuliskannya supaya lebih menjaga jumlah dan batas waktu muamalah tersebut, serta lebih menguatkan bagi saksi.⁹ Hal ini untuk memberikan sifat kehati-hatian bagi para pihak yang membuat perjanjian kerjasama.

Sebelum akad dibuat, biasanya akan didahului dengan suatu pembicaraan pendahuluan serta pembicaraan tingkat berikutnya yaitu negosiasi atau komunikasi untuk mematangkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, sehingga akad yang akan ditandatangani telah betul-betul matang yaitu lengkap dan jelas. Sekalipun demikian selengkap-lengkapny suatu perjanjian, selalu saja ada kekurangan disana-sini, barangkali benar bila ada ungkapan yang mengatakan *no body is perfect* atau tidak ada seorang pun yang sempurna. Demikian pula

⁷Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis* (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2007), hlm. 27.

⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Mekar Surabaya, 2004), hlm. 59.

⁹Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1 (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004), hlm. 561.

halnya dengan si pembuat kontrak, selalu ada pihak-pihak yang beritikad tidak baik, yang mengakibatkan terjadinya sengketa diantara para pihak yang membuat kontrak.¹⁰

Hal inilah yang akan menimbulkan sengketa dalam bisnis yang tentunya harus diselesaikan dengan segera, agar bisnis yang telah berjalan tidak mengalami kerugian yang besar. Menurut jalur hukum, ada dua kemungkinan atau cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikannya. Pertama melalui jalur pengadilan dan kedua melalui jalur arbitrase. Kedua jalur hukum inilah yang sudah sering dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari. Para pihak dapat memilih salah satu dari dua lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi yang terjadi, begitupun dengan sengketa ekonomi syariah.

Lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah adalah Pengadilan Agama dan BASYARNAS. Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan,
- b. waris,
- c. wasiat,
- d. hibah,
- e. wakaf,
- f. zakat,

¹⁰Richard Burton Simatupang, *op. cit.*, hlm. 27-28.

- g. infaq,
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syariah

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 yang berbunyi:

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar Peradilan Umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

BASYARNAS adalah lembaga arbitrase syariah yang diberikan amanat untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang diatur dalam Peraturan Prosedur BAMUI Pasal 1 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) Penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain dimana para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BAMUI sesuai dengan Peraturan Prosedur BAMUI.
- (2) Memberikan suatu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak.

Adanya pilihan lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah antara BASYARNAS dan Pengadilan Agama memberikan kebebasan para pihak untuk menentukan. Para pihak yang telah memilih lembaga penyelesaiannya sengketa akan membuatnya dalam kesepakatan tertulis yang mengikat kedua belah pihak. Para pihak wajib menjalankan apa saja yang menjadi kesepakatan bersama. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q. S al-Maidah/5: 1.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ..

”Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu...”¹¹

Perjanjian tertulis diantara para pihak dalam memilih lembaga penyelesaian sengketa berakibat pada lembaga penyelesaian sengketa yang lain untuk tidak ikut campur tangan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi diantara para pihak. Hal ini disebabkan masing-masing lembaga penyelesaian sengketa memiliki kewenangan absolut yang tidak boleh diabaikan oleh lembaga penyelesaian yang lain.

Akan tetapi, bagaimana jika perjanjian yang dibuat oleh para pihak memuat kedua lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yaitu BASYARNAS dan Pengadilan Agama. Hal inilah yang terdapat pada perjanjian yang dibuat oleh PT. Permodalan BMT Ventura dan Koperasi BMT Babussalam (KBMT Babussalam). Dimana kedua belah pihak melakukan dua kali perjanjian pembiayaan *mud{arabah muqayyadah* untuk keperluan modal kerja. Total pembiayaan yang diberikan PT. Permodalan BMT Ventura kepada pihak KBMT Babussalam sebesar Rp1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dalam jangka waktu pengembalian selama dua tahun, yaitu sejak tahun 2010 s/d 2012.

Mengantisipasi apabila terjadi sengketa dikemudian hari, kedua belah pihak telah menentukan lembaga penyelesaian sengketanya. Akan tetapi, pada perjanjian tersebut terdapat dua klausul lembaga penyelesaian sengketa yang berbeda. Pada bab penyelesaian perselisihan Pasal 14 Ayat (2) memuat klausul

¹¹Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm. 141.

BASYARNAS dan Pasal 15 Ayat (4) pada bab domisili dan pemberitahuan memuat klausul Pengadilan Agama.

Hal inilah yang menimbulkan ketertarikan penulis untuk mengangkat judul penelitian ini, karena dalam teorinya, para pihak yang telah memilih lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah seperti BASYARNAS, maka tidak dapat mengajukan penyelesaian sengketanya ke Pengadilan Agama. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis ingin mengangkat judul penelitian, **“Dualisme Akad yang Memuat Dua Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana gambaran dualisme akad yang dibuat oleh PT. Permodalan BMT Ventura dan KBMT Babussalam yang memuat dua lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah?
2. Bagaimana akibat hukum dualisme akad perjanjian yang dibuat oleh PT. Permodalan BMT Ventura dan KBMT Babussalam yang memuat dua lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran dualisme akad yang dibuat oleh PT. Permodalan BMT Ventura dan KBMT Babussalam yang memuat dua lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi dengan adanya dualisme akad yang memuat dua lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah agar dapat bermanfaat dan berguna sebagai:

1. Manfaat teoritis, diharapkan penelitian ini berguna untuk:
 - a. Sebagai suatu bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya bagi pengembangan ilmu hukum.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, pengembangan dan penalaran ilmu pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam khususnya serta perpustakaan UIN Antasari pada umumnya dalam bentuk karya tulis ilmiah, khususnya disiplin ilmu pengetahuan hukum ekonomi syariah dan hukum acara perdata.
 - c. Sebagai bahan referensi bagi penulis berikutnya secara kritis dan mendalam lagi tentang hal-hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
2. Manfaat praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang pembuatan suatu perjanjian yang

baik bagi akademisi dan masyarakat luas serta para pelaku usaha bisnis dalam membuat suatu perjanjian agar memperhatikan syarat sahnya perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang dapat menyebabkan kontrak yang dibuat menjadi sulit untuk dijalankan bahkan dapat berakibat perjanjian tersebut menjadi batal.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan dikhawatirkan keluar dari tujuan sebenarnya, maka penulis merasa perlu untuk memberikan batasan terhadap permasalahannya yang akan dibahas, yaitu:

1. Dualisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti paham bahwa dalam kehidupan ini ada dua prinsip yang saling bertentangan (seperti ada kebaikan ada pula kejahatan, ada terang ada gelap), keadaan bermuka dua, yaitu satu sama lain saling bertentangan atau tidak sejalan.¹² Dalam penelitian penulis dualisme yang dibahas adalah dua klausul yang saling bertentangan antara akad yang memuat klausul BASYARNAS dan klausul Pengadilan Agama dalam akad perjanjian pembiayaan *mud{arabah muqayyadah*.
2. Lembaga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian yaitu badan atau organisasi yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha.¹³ Lembaga yang dimaksud dalam penelitian ini

¹² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 366.

¹³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit.*, hlm. 839.

adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yaitu BASYARNAS dan Pengadilan Agama.

3. Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan dalam berbagai arti seperti pemberesan dan pemecahan.¹⁴ Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan, pertikaian dan perselisihan atau perkara dalam pengadilan.¹⁵ Penyelesaian sengketa yang dimaksud dalam penelitian penulis adalah cara yang ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara PT. Permodalan BMT Ventura dan KBMT Babussalam berupa sengketa ekonomi syariah dalam bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh KBMT Babussalam dalam perjanjian pembiayaan *mud{arabah muqayyadah*.

F. Kajian Pustaka

Sejauh pengamatan penulis, memang telah ada beberapa pengkaji yang telah berusaha melakukan kajian terhadap karya ilmiah yang berkenaan dengan keabsahan akad perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Namun belum ada yang mengangkat secara persis ke dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang mengkaji tentang, “Dualisme Akad yang Memuat Dua Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”. Adapun beberapa karya ilmiah berupa skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Guntur S, Endra, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Angkatan 2010, dengan judul, “Penyelesaian

¹⁴Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit.*, hlm. 1294.

¹⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit.*, hlm. 1315.

Sengketa Perbankan Syariah Dengan Jalan *Choice Of Forum*” yang fokus penelitiannya membahas masalah dualisme kewenangan mengadili pengadilan agama dan pengadilan negeri terhadap sengketa perbankan syariah karena munculnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang bertentangan dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006. Persamaan penelitian Guntur S, Endra dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji tentang dualisme peraturan perundang-undangan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi karena adanya klausul yang menimbulkan kewenangan mengadili. Perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu penelitian terdahulu fokus untuk mencari titik temu asas personalitas keislaman yang ada di Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dengan asas *pacta sunt servanda* yang dianut oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Sedangkan penelitian penulis fokus meneliti gambaran dualisme akad dan akibat hukum pencantuman dua lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah yaitu BASYARNAS dan Pengadilan Agama.¹⁶

2. Febriawan Shadiq, NIM D1A 010 240, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram, dengan judul penelitian, “Eksistensi Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan wewenang Pengadilan Agama dan BASYARNAS dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah serta kekuatan putusannya dalam

¹⁶Guntur S, Endra, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Jalan Choice Of Forum” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015)

penyelesaian sengketa Perbankan Syariah. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti dua lembaga yang berwenang atas sengketa ekonomi syariah, yaitu Pengadilan Agama dan BASYARNAS. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu fokus pada eksistensi dan kekuatan putusan lembaga Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah yaitu Pengadilan Agama dan BASYARNAS, sedangkan penelitian penulis fokus pada dualisme akad dalam satu perjanjian yang mencantumkan klausul BASYARNAS dan Pengadilan Agama dalam perjanjian pembiayaan *mud{arabah muqayyadah*.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan perundang-undangan yang tertulis atau bahan-bahan hukum sekunder yang ada di perpustakaan.¹⁸ Penelitian hukum normatif juga disebut dengan penelitian doktriner, penelitian kepustakaan atau penelitian studi dokumen. Penelitian yang mengangkat tema dualisme akad yang membuat dua klausul lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam satu akad yaitu klausul BASYARNAS dan klausul Pengadilan Agama, jika dilihat dari

¹⁷Febriawan Shadiq, “Eksistensi Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2014)

¹⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 13-14.

bentuk sumber bahan hukumnya berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku atau karya tulis lainnya, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah preskriptif kualitatif yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi ini dilakukan oleh penulis untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian, yaitu dengan memberikan penilaian terkait dualisme akad dalam putusan Mahkamah Agung No. 272 K/Ag/2015 yang di dalam putusan tersebut terdapat akad yang dibuat oleh para pihak sesuai dengan teori atau tidak.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu¹⁹ yang dihadapi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Pendekatan kasus yang penulis lakukan adalah dengan melakukan telaah terhadap putusan Mahkamah Agung No. 272 K/Ag/2015 yang didalamnya terdapat kasus dualisme akad yang memuat dua lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

¹⁹ Isu hukum dalam ruang lingkup dogmatik hukum timbul apabila (1) para pihak yang berperkara atau yang terlibat dalam perdebatan mengemukakan penafsiran yang berbeda atau bahkan saling bertentangan terhadap teks peraturan karena ketidakjelasan peraturan itu, (2) terjadi kekosongan hukum, (3) terdapat perbedaan penafsiran fakta. Lihat Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 65.

4. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum ini digunakan penulis untuk menjawab permasalahan dualisme akad yang memuat dua lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam satu akad yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung No. 272/K/Ag/2015.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁰ Bahan hukum primer yang dimaksud oleh penulis adalah:

- 1) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- 3) Peraturan Prosedur BAMUI²¹

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Media Prenada Media Group, 2011), hlm. 141.

²¹ BAMUI adalah singkatan dari Badan Arbitrase Muamalat Indonesia. BAMUI merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang menggunakan Hukum Islam dalam menentukan penyelesaiannya. BAMUI dibentuk pada Rapat Kerja Majelis Ulama Indonesia Pada Tahun 1992 dengan Surat Keputusan Nomor: Kep. 392/MUI/V/1992 tertanggal 4 Mei 1992, telah membentuk kelompok kerja pembentukan Badan Arbitrase Hukum Islam. Kemudian pada tanggal 5 Jumadil Awal 1414 H / 21 Oktober 1993, dilakukan penandatanganan Akte Pendirian Yayasan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia oleh KH. Hasan Basri dan HS. Prodjokusumo didirikan oleh MUI ini adalah berbentuk yayasan. BAMUI didirikan berdasarkan akta Notaris Yudo Paripurno, SH. Pada tanggal 21 Oktober 1993. Selanjutnya oleh MUI atas surat keputusannya Nomor. Kep.

4) Putusan Mahkamah Agung No. 272 K/Ag/2015

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, literatur, jurnal, artikel dan bahan kepustakaan lainnya yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dimaksud oleh penulis berupa:

- 1) Prayitna Abdurrasyid, *et al.* eds. 2011. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska
- 2) Ahmad Basiq Djalil, 2006. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- 3) Abdul Manan, 2012. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- 4) Eman Suparman, 2012. *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska
- 5) Abdullah Tri Wahyudi, 2004. *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- 6) Frans Hendra Winarta, 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- 7) Erfaniah Zuhriah, 2009. *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*. Yogyakarta: UIN-Malang Press.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Adapun sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier penulis dapatkan dari bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, jurnal, artikel dan bahan kepustakaan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dihimpun dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan penulis lakukan dengan mengunjungi Perpustakaan Pusat UIN Antasari Banjarmasin, Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin, serta Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BAPUSTARDA) Provinsi Kalimantan Selatan yang dirasakan penulis memiliki berbagai koleksi buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti. Studi kepustakaan yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara membaca, mempelajari, menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku ataupun kitab-kitab terutama yang berkenaan dengan masalah penelitian penulis yaitu dualisme akad yang membuat dua klausul

lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam satu akad yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 272 K/Ag/2015.

6. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian diolah sedemikian rupa agar lebih sistematis. Dalam pengolahan bahan hukum, cara yang digunakan oleh penulis yaitu:

- a. Seleksi bahan hukum, yaitu dengan melakukan penyeleksian bahan hukum secara intensif dan selektif terhadap bahan hukum yang diperoleh baik itu bahan hukum primer, sekunder atau tersier, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- b. Klasifikasi bahan hukum, yaitu penulis mengelompokkan dan menggolongkan bahan hukum yang terkumpul sesuai dengan jenisnya masing-masing termasuk bahan hukum primer, sekunder atau tersier. Klasifikasi bahan hukum dilakukan agar hasil penelitian tersusun secara sistematis dan logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

7. Analisis Bahan Hukum

Setelah penulis mengumpulkan bahan hukum sebagaimana tersebut di atas, penulis kemudian menganalisisnya secara preskriptif kualitatif yaitu memberikan penilaian dan argumentasi secara tertulis terhadap kasus dualisme akad yang memuat dua lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam putusan

Mahkamah Agung No. 272 K/Ag/2015, sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir yang akan menjawab pokok permasalahan yang ada dan isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

H. Sistematika Penelitian

Pada penelitian berbentuk skripsi ini, penulis membagi pembahasan menjadi lima bab yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teori, berisi tentang pengertian umum tentang akad perjanjian dan kontrak, keabsahan suatu akad perjanjian yang dibuat, tinjauan umum tentang perjanjian yang memuat klausul lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan kekuatan klausul BASYARNAS atau Pengadilan Agama dalam sebuah perjanjian.

BAB III Deskripsi Dualisme Akad dalam Putusan Mahkamah Agung No. 272 K/Ag/2015 yang dalam putusan tersebut terdapat dua klausul yang berbeda yaitu klausul Arbitrase Syariah dan Pengadilan Agama dalam satu akad perjanjian yang tidak dapat dipisahkan antara PT. Permodalan BMT Ventura dan KBMT Babussalam.

BAB IV Pembahasan dan Analisis, memuat hasil penelitian yang didapat terkait dengan dualisme akad yang dilakukan oleh PT. Permodalan BMT Ventura dengan KBMT Babussalam yang mencantumkan klausul BASYARNAS dan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi.

BAB V Penutup, yang memuat simpulan dan saran-saran yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.